

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
NOMOR : 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg TENTANG PEMELIHARAAN ANAK  
DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**HADZIQTUN NAHDLIYAH  
NIM. 0710113159**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2012**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA  
MALANG NOMOR : 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg TENTANG  
PEMELIHARAAN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN**

Disusun Oleh

**Hadziqotun Nahdliyah**

0710113159

Disetujui pada tanggal:

2012

Oleh

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H  
NIP. 19611112 198601 2 001

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn  
NIP. 19490623 198003 2 001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP. 19660622 199002 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA  
MALANG NOMOR : 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg TENTANG  
PEMELIHARAAN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN**

Disusun Oleh

**Hadziqotun Nahdliyah**

0710113159

Disahkan pada tanggal:

2012

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H  
NIP. 19611112 198601 2 001

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn  
NIP. 19490623 198003 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn  
NIP. 19490623 198003 2 001

Siti Hamidah, S.H., M.M  
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabuddin, S.H., M.H  
NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg TENTANG PEMELIHARAAN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S-1) dalam studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih yang sangat mendalam juga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
4. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
5. Bapak Munasik selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang atas bimbingan dalam memberikan arahan dan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kasdullah, S.H. selaku Panitera Muda Hukum yang selalu membantu memudahkan proses pencarian data dan informasi.
7. Ayahku Tercinta, Drs. H. Asy'ari, M.H., terima kasih atas do'a, dukungan, inspirasi, semangat, serta materi yang tiada hentinya.

8. Mamaku Tercinta, Hj. Lilik Maunatin, S.H., selaku donatur utama satu-satunya dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Restumu menjadikan aku anak yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala ujian hidup yang diberikan-Nya padaku. Aku berusaha menjadi yang terbaik untuk Mama.
9. Om Ir. H. Taufiqurrahman dan Tante Hj. Enny Mahmuddah, S.E., terima kasih atas do'a dan dukungannya.
10. Adik-adikku M. Aulia Rifada, M. Ainur Risyada dan my roommate Rizkia Nur Jannah terima kasih atas do'a, semangat dan hiburannya selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Surya Zulfikar Ibrahim, S.H., yang setia mendampingiku untuk menstabilkan emosiku dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuanganku Anisa, Endah, Oik, No2t, Firman, Haryo, Bayu, Lala, Icha, Aiyko, Bla-blu, Riska dan segenap teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2007, terima kasih banyak.
13. Keluarga Besar ELV-ARMY khususnya ELV-ARMY Malang terima kasih atas hiburannya, uno, ngopi bareng dan obrolan-obrolan hangatnya (ELV-ARMY Never Ending Story) kalian keluarga, saudara dan teman seperjuangan sampai kapanpun.
14. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis dapat sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini. Serta demi kesempurnaan kedepan, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dari para pembaca dan semua pihak-pihak yang terkait.

Malang, 15 desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Umum Tentang Perkawinan.....	12
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	12
2. Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Islam.....	15
B. Kajian Umum Tentang Perceraian.....	20
1. Pengertian Perceraian.....	20
a. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	21
b. Perceraian Menurut BW ( <i>Burgelijk Wetboek</i> ).....	22
c. Perceraian Menurut Hukum Adat.....	22
d. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	23
e. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	24



2. Akibat Perceraian.....	25
C. Kajian Umum Pemeliharaan Anak ( <i>Hadhanah</i> ).....	27
1. Pemeliharaan Anak ( <i>Hadhanah</i> ) Menurut Hukum Islam.....	28
a. Hadhanah Menurut Mazhab Imam Syafi'i.....	28
b. Hadhanah Menurut Mazhab Imam Maliki.....	29
c. Hadhanah Menurut Mazhab Imamiyah.....	29
2. Pemeliharaan Anak ( <i>Hadhanah</i> ) Menurut Hukum Positif Indonesia.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	40
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	42
E. Analisis Bahan Hukum.....	42
F. Definisi Konseptual.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Posisi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg.....	44
B. Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Rekonpensi.....	57
C. Analisis Putusan Perkara Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**



## ABSTRAKSI

**HADZIQTUN NAHDLIAH**, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Tentang Pemeliharaan Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian* Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

---

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami istri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Bunga (bukan nama sebenarnya) mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Malang karena merasa rumah tangganya dengan suaminya yang bernama Budi (bukan nama sebenarnya) sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana selama perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bagas berumur 4 tahun. Menurut peraturan yang berlaku, anak dibawah umur berada dibawah hak asuh ibu kandungnya. Akan tetapi di dalam putusan Nomor:1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg Hakim menyerahkan hak asuh yang bernama Bagas tersebut dibawah hadhanah ayah kandungnya bukan kepada ibunya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Putusan Perkara Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg tentang pemeliharaan anak dibawah umur. Dengan demikian dapat diketahui mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menyerahkan hak pemeliharaan anak kepada ayah kandung dari si anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Karena itu penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari proses studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi hukum gramatikal dan teknik interpretasi sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*) diserahkan kepada Budi sebagai ayah kandung dari anak tersebut dengan pertimbangan bahwa perilaku Bunga (ibu kandung) tidak mencerminkan perilaku seorang istri dan ibu yang baik. Selain itu Bunga juga sering bertemu dengan laki-laki lain dan mengaku kepada laki-laki tersebut bahwa dia sudah janda padahal masih terikat perkawinan dengan Budi secara sah. Atas dasar perilaku yang tidak baik dari sang istri itulah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan gugatan rekonsensi dari Budi demi kemaslahatan dari anak tersebut.

Kesimpulan penelitian ini adalah pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat siapa yang paling berhak, tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan (*mudlorot*) bagi si anak, yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak bukan siapa yang paling berhak.

Peneliti menyarankan agar dalam menyelesaikan masalah ini praktisi hukum tidak boleh terpaku pada aturan formil melalaikan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, kaidah agama dengan kata lain bahwa yang mendasari pertimbangan hakim dalam menyerahkan pemeliharaan anak adalah demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang dan membangun, Negara Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang, upaya tersebut dilaksanakan dengan suatu pola pembangunan terarah, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini dimaksud agar tujuan pembangunan nasional yang telah dicanangkan tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut akan tercapai apabila ada partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama, maupun tingkat kehidupan.

Untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan rumah tangga yang diawali dengan adanya suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa dalam suatu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama disini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai dengan adanya kegiatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut, tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa perkawinan menurut Undang-undang ini adalah suatu tujuan ideal yang tinggi dan mencakup pengertian jasmaniah dan rohaniah yang akan melahirkan keturunan.<sup>2</sup>

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diketahui bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kebahagiaan seseorang dalam perkawinannya barulah lengka apabila telah dikarunia anak atau keturunan.

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang aman, tentram, damai, sejahtera lahir dan bathin. Dalam hal perkawinan dalam Hukum Islam dikatakan bukan hanya sekedar pengabsahan dan kehalalan hubungan antara suami istri tetapi diharapkan juga mendapatkan keturunan.

Anak adalah salah satu tujuan dari adanya suatu perkawinan, yaitu yang dikatakan dengan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang wanita, bila hanya dikaitkan dengan ibu. Bila dikaitkan dengan kedua orang tua ibu dan bapak maka anak adalah seseorang yang dilahirkan setelah adanya

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: C.V. Rajawali. 1986). Hlm. 3.

pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya. Anak merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada hambaNya, tidak semua insan di dunia diberi kepercayaan untuk memiliki dan mengasuh anak. Oleh karena itu kehadiran anak dalam rumah tangga adalah suatu kenikmatan yang tiada tara, oleh karena itu harus dan wajib disyukuri dan tidak disangsikan bahwa putra dan putri merupakan cinderamata yang tidak diragukan lagi, belahan jiwa setiap jiwa. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan kesejukan yang mampu membuat setiap insan menjadi lebih bahagia. Karena mereka jualah rezeki dicari dan lantarannya pula cita-cita dan aharapan digapai.

Kehadiran anak itu sendiri dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kewajiban orang tua dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:<sup>3</sup>

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus.

Selanjutnya Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga segaris lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannya.

Dari kedua pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada hubungan timbal balik yang erat yaitu adanya hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya yang tidak akan berakhir walaupun orang tuanya bercerai.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 disebutkan:<sup>5</sup>

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggungjawabnya maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan:

<sup>5</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial”.<sup>6</sup>

Akan tetapi di dalam suatu perkawinan tidak semuanya berjalan seperti apa yang diharapkan, seperti dengan adanya sesuatu hal yang bisa memicu keretakan dalam suatu perkawinan, keretakan yang bisa menimbulkan kekecewaan atau mematahkan hati bagi semua pihak yang terlibat diantaranya suami, istri, anak-anak, dan anggota lain dalam keluarga, bahkan orang-orang terdekatnya. Perceraian dapat menimbulkan efek-efek yang kurang baik, dari segi moral maupun keluarga dan bagi mereka yang mempunyai anak akan membawa tanggungjawab yang lebih berat, sehingga anak-anak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka setelah perceraian itu terjadi, mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang semestinya di dapat dari kedua orang tuanya.

Dalam hal terjadi perceraian orang tua, biasanya anaklah yang menjadi korban. Orang tua beranggapan bahwa dalam perceraian mereka, persoalan anak akan dapat diselesaikan nanti setelah masalah perceraian diselesaikan. Padahal tidak demikian adanya, dan tidak demikian sederhananya, bahwa penyelesaian terbaik bagi anak akan dapat dengan mudah tercapai. Dalam kondisi apapun harus tetap diingat bahwa anak adalah juga individu yang mempunyai hak-hak dasar yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa. Ini berarti bahwa anak adalah subjek kehidupan, bukan objek yang dapat diperlakukan sesuka hati orang dewasa

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(orang tua). Oleh sebab itu, dalam kasus perceraian orang tua, anak merupakan salah satu subjek dan kepentingan anak tetap harus menjadi prioritas utama.

Seperti telah diketahui bersama bahwa permasalahan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) sering timbul dalam kehidupan manusia, sebagai akibat dari perceraian yang dilakukan kedua orang tuanya. Bagi orang tuanya, menginginkan anak-anaknya tetap berada di dekat dan berada dalam asuhannya, tetapi mau tidak mau antara kedua orang tua yang telah bereraai harus merelakan anak-anaknya berada dalam penguasaan salah satu dari mereka, atau dengan jalan pembagian hak asuhnya berdasarkan putusan Hakim yang memutuskan perceraian mereka.

Seorang anak atau lebih yang belum dewasa/dapat berdiri sendiri masih berhak atas pengasuhan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai, dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak tersebut. Bila nanti terjadi perselisihan dalam penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun mengurangi hak-hak anak tersebut.

Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-undang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi Hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau ayahnya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang

melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai duduk perkara dari putusan Pengadilan Negeri Malang dengan nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg:

Pada tahun 1992 telah terjadi pernikahan antara BUNGA (nama disamarkan) umur 25 tahun yang dalam hal ini sebagai Penggugat dengan BUDI (nama disamarkan) umur 39 tahun. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama BAGAS yang telah berumur 4 (empat) tahun. Bunga (Penggugat) telah mengajukan gugatannya pada tanggal 3 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor Register: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Yang menjadi dasar dari Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kota Malang diantaranya adalah bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan keluarga, selain itu setiap kali bertemu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham dan mengenai masalah ekonomi. Penggugat merasa bahwa keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Sedangkan, di dalam jawabannya di persidangan Tergugat membantah dalil-dalil dari Penggugat tersebut mengenai keterangan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama BAGAS umur 4

repository.ub.ac.id

(empat) tahun. Tidak berhenti disitu, Tergugat juga menggugat balik (gugatan rekonsensi) Penggugat, dimana dalam gugatannya Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi memberikan keterangan bahwa Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi mempunyai perilaku yang tidak terpuji selayaknya seorang ibu. Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya juga meminta agar anak Penggugat dan Tergugat dihak asuhkan kepada Penggugat rekonsensi, yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg tentang pemeliharaan anak dibawah umur akibat perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Putusan Perkara Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg tentang penyelesaian perselisihan pemeliharaan anak dibawah umur akibat perceraian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lanjutan di waktu yang akan datang.
- b. Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya Hukum Perkawinan dalam melakukan perbaikan Hukum Perkawinan Nasional khususnya dalam hal perselisihan pemeliharaan anak dan penyelesaiannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Dapat menambah wacana bagi pendidikan hukum dan praktisi hukum dalam mengkaji sampai sejauh manakah Hakim bisa bertindak obyektif dalam menyelesaikan perkara perselisihan pemeliharaan anak dibawah umur (*Hadhanah*).

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah tentang pemeliharaan anak dibawah umur dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama, serta bagaimana harus mengajukan gugatan yang benar.

c. Bagi Pemerintah

dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan perbaikan Hukum Perkawinan Nasional khususnya mengenai pemeliharaan anak dibawah umur (*Hadhanah*).

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang yang menjadi dasar pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan-landasan teori yang mendasari penelitian ini. Diantaranya adalah kajian mengenai Perkawinan, kajian mengenai perceraian, dan kajian mengenai oemeliharaan anak (*Hadhanah*).

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi metode penelitian, jenis bahan hukum, sumber penelusuran bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan masalah yang telah dirumuskan di dalam Bab I. Pembahasan mencakup:

#### A. Analisis yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota

Malang Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg

Dibagi dalam sub-bahasan sebagai berikut:

1. Posisi kasus perkara Nomor:  
1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg
2. Dasar Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Rekonsensi.

B. Dasar pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara

Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg

Di dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai analisis berdasarkan posita, analisis berdasar ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan Hakim dan analisis putusan Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta memberikan saran-saran yang diharapkan berguna sebagai masukan bagi Pengadilan Agama dalam perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Perkawinan

##### 1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian mengenai perkawinan termuat dalam Pasal 1, disebutkan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami perlu saling membantu untuk melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Hlm. 8

kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, namun dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sehingga undang-undang ini juga mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri dibawah umur. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Sesuai dengan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, menurut Undang-undang ini baru ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Tidak dinamakan perkawinan, apabila yang terkait dalam perjanjian

itu dua orang pria saja (*homo seksual*) ataupun dua orang wanita saja (*lesbian*).

Mengenai sahnya suatu perkawinan dalam Undang-undang perkawinan disebutkan dalam Pasal 2, yaitu:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Perumusan Pasal 2 ayat (1) juga berarti tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang.<sup>8</sup>

Menurut penjelasan atas pasal 2 ayat (1) “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.

Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan kepada

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing) baik yang mendahului Undang-Undang perkawinan Nasional maupun yang akan ditetapkan.

## 2. Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah yang mempunyai arti luas, akan tetapi dalam hukum Islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama<sup>9</sup>.

Pengertian nikah tersebut mengandung beberapa unsur, antara lain:

- a. Nikah adalah persetujuan atau perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita.
- b. Untuk ada atau terjadinya nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang melakukan nikah.
- c. Nikah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat dalam hukum fiqh.

<sup>9</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994. Hlm. 27

Peraturan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, dan para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab mengenai sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan didasarkan pada adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum Islam, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang isi ijab dan kabul itu.<sup>10</sup>

Pendapat para ulama besar Islam, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam syari'at Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah<sup>11</sup>. Pernikahan menurut Islam tidak mensyaratkan pencatatan sebagai syarat sah suatu perkawinan.

Secara terperinci rukun yang harus dipenuhi, bilamana seorang muslim akan menikah antara lain<sup>12</sup>:

<sup>10</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta. 2004. Hlm. 33

<sup>11</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ibid.* Hlm. 34

<sup>12</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Op. Cit.* Hlm. 30.

a. Adanya Wali

Wali yang berhak ialah wali pihak wanita, yang juga boleh diwakilkan kepada orang lain. Urut-urutan yang berhak mengawinkan seorang wanita (wali) adalah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Ayah dari ayah, jika ayah tidak ada, barulah ayah dari kakek dan seterusnya keatas.
3. Saudara kandung pria, kalau terdiri dari beberapa orang, maka yang utama bertindak sebagai wali ialah yang mengerti hukum agama atau yang tertua. Bilamana saudara kandung pria yang seibu-seayah tidak ada, maka barulah saudara kandung pria seayah.
4. Anak pria dari saudara pria yang seibu-seayah. Bila ini tidak ada baru yang seayah.
5. Saudara pria dari ayah yang seibu-seayah, kalau ini tidak ada baru yang seayah.
6. Anak pria dari paman, didahulukan yang seibu-seayah, baru yang seayah.
7. Paman dari ayah (adik kakek), juga didahulukan yang seibu-seayah, baru kalau tidak ada yang seayah.
8. Anak pria dari yang disebutkan pada sub 7.
9. Paman dari kakek, anak dari pria dari yang disebutkan dalam sub 8.

b. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak calon mempelai.

c. Adanya dua orang saksi yang baligh, Islam, dan berakal sehat.

d. Ada ijab kabul.

e. Adanya mahar atau maskawin

Mahar atau maskawin adalah suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan bukan walinya. Dasar hukum yang mewajibkan adanya maskawin terdapat dalam surat An-Nisa': 4 "Berikanlah kepada kaum wanita maskawin (saduqat) sebagai suatu pemberian yang wajib". Dan dalam ayat 24 nya disebutkan: "Siapa-siapa yang hendak kamu campuri dari wanita-wanita itu, hendaklah kamu berikan kepada mereka maskawin sebagai satu kewajiban". Dalam hadist Bukhari dikatakan "pemberian mahar itu adalah wajib, walaupun hany dengan jumlah yang kecil". Maskawin merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi mempelai pria.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam adalah:

a. Hak Istri

1. Hak mengenai harta, yakni mahar atau maskawin dan nafkah.
2. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
3. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya, maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakkan, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan segala larangannya.

b. Hak Suami

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.

c. Hak bersama suami istri

Hak-hak bersama diantara kedua suami istri adalah:

1. Halnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
2. Sucinya hubungan perbesanan. Dalam hal ini si istri haram bagi laki-laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi perempuan pihak kelurag istri.
3. Berlaku hak pusaka mempusakai, apabila salah seorang diantara suami istri meninggal dunia, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.
4. Perlakuan dan pergaulan yang baik, menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tentram, rukun dan penuh kedamaian.

d. Kewajiban Istri

1. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.
4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
5. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cermat, dan bijaksana.

e. Kewajiban Suami

1. Memelihara, memimpin, dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
2. Mmemberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
3. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggungjawab.
4. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

f. Kewajiban bersama suami istri

1. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
2. Memupuk rasa cinta kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seiya sekata, percaya mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
3. Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul dengan baik.
4. Matang dalam berbuat dan berpikir serta tidak bersifat emosional dalam persoalan yang dihadapi.
5. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
6. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.

## **B. Kajian Umum Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut garis apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai jalan keluar terakhir semata. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut Undang-undang Perkawinan adalah sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Hukum Agama Islam, dimana walaupun suami mempunyai kewenangan untuk menceraikan istrinya, namun kewenangan itu bukanlah kewenangan yang boleh dipergunakannya dengan sewenang-wenang, tetapi kewenangan yang hanya boleh dipergunakan oleh suami sebagai jalan terakhir.

#### **a. Menurut Hukum Islam**

Perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentunya tidak ada perceraian. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian itu kalau perceraian itu lebih memperbaiki daripada tetap berada di dalam ikatan perkawinan. Perceraian hendaknya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami istri.

Betapapun bentuk perceraian itu, namun perceraian itu bukanlah perbuatan yang terpuji. Karena itu, perselisihan, percekocan dan pembangkangan (*nusyus*) yang melatarbelakangi

sampai pada akhirnya timbul perceraian sungguh bukan merupakan akhir yang baik.

Pada garis besarnya perceraian menurut hukum Islam terbagi dalam dua golongan besar, yaitu<sup>13</sup>:

a) Thalaq

Setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami.

b) Fasakh

Perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak istri.

**b. Menurut BW (*Burgelijk Wetboek*)**

Pasal 199 BW menyebutkan bahwa perkawinan itu terputus:

a) Oleh karena meninggal dunia

b) Oleh karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami istri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu oleh istri atau suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas.

c) Oleh karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur (perceraian gantung) dan pendaftaran putusannya perkawinan itu dalam register catatan sipil.

d) Oleh karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.

<sup>13</sup> Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta. 1996

### c. Menurut Hukum Adat

Pada umumnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang dilakukan dapat bertahan untuk selamanya. Tapi dapat timbul keadaan-keadaan dimana kepentingan untuk kerabat dan masyarakat menghendaki putusnya perkawinan itu, disamping itu ada hal-hal yang bersifat perseorangan oleh masyarakat dianggap sebagai alasan untuk bercerai. Dalam hukum adat alasan-alasan perceraian adalah<sup>14</sup>:

- a) Salah satu pihak dari suami atau istri meninggal dunia.
- b) Istri berzina “hanya kadang-kadang zinanya istri tidak bisa dipakai alasan untuk bercerai kalau dendanya sudah dibayar, seperti pada suku dayak”.
- c) Salah satu pihak (istri atau suami) bersalah. Alasan ini benar-benar bertalian dengan pergaulan perseorangan dari masing-masing pihak yang bisa dipergunakan oleh pihak yang lain untuk menuntut perceraian.
- d) Atas kata sepakat dari suami atau istri.
- e) Istri mandul.
- f) Kepentingan masyarakat.

### d. Menurut Undang-undang Perkawinan

Pengaturan mengenai perceraian secara umum terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>14</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta

Bagi pemeluk agama Islam, hal ini diatur pula dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38 Undang-undang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena<sup>15</sup>:

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami istri adalah sudah jelas, sedangkan putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan atau karena perceraian.

#### **e. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dikarenakan:

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah

<sup>15</sup> Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung. 1983.

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun alasan perceraian antara lain:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama/murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## **2. Akibat Perceraian**

Perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan memiliki konsekuensi atau akibat secara hukum (pasal 41 Undang-undang Perkawinan) diantaranya yaitu, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Disamping itu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Adapun akibat-akibat putusnya perkawinan yang dikarenakan perceraian, yaitu<sup>16</sup>:

- a) Baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- b) Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan bahwa sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

---

<sup>16</sup> Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung. 1983.

- a) Anak yang belum *mummayiz* mendapatkan pemeliharaan anak (*Hadhanah*) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.
- b) Anak yang sudah *mummayiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanai dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

### C. Kajian Umum Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

*Hadhanah*, secara etimologis berarti “Mengasuh anak, memeluk anak”.<sup>17</sup> *Hadhanah* juga berarti “*Al-janbu, Al-dlammu ila al-janbi*” yaitu

<sup>17</sup> Yunus, 1937:104.

“sebelah/pihak lain”.<sup>18</sup> Makna *Hadhanah* seperti itu telah dipahami para fuqaha sebagai berikut:

*“Penyerahan tanggungjawab pendidikan anak kepada orang yang berhak melaksanakan; atau suatu penyerahan tanggungjawab pendidikan, pemeliharaan atas anak/orang yang belum cakap mengurus dirinya, karena belum adanya kecakapan, seperti anak kecil atau dewasa tapi gila”.*

Tujuannya adalah “untuk menjaga perkembangan anak, memenuhi kebutuhan gizi makanan, sandang, kesehatan, kebersihan pakaian dan mandi anak-anak yang berada dibawah hadhanah pada usia tertentu” (1989:717). Status hukum hadhanah adalah wajib, karena meninggalkan pemeliharaan anak akan menyebabkan hancurnya masa depan dan mental anak, maka wajib menjaga dari kehancuran masa depan anak yang mungkin akan menimpa anak-anak. Hal ini sama hukumnya dengan kewajiban nafkah terhadap anak-anak itu.

### 1. Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Menurut Hukum Islam

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa Ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *Hadhanah*. Namun terdapat beda pendapat dalam hal-hal yang lain terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melaksanakan *hadhanah*, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan *hadhanah*, maka *hadhanah* akan berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat ibu garis lurus ke atas.

<sup>18</sup> Wahbatuzzukhaili, 1989:707.

a. *Hadhanah* menurut mazhab Imam Syafi'i

Menurut mazhab Imam Syafi'i hak atas penguasaan anak itu berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah ahli waris anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah ahli waris anak pula. Jika kerabat itu tidak ada, demikian pula kerabat pihak ayah, maka selanjutnya hak *hadhanah* berpindah kepada keluarga pihak ibu dan disusul kerabat – kerabat dari pihak ayah si anak.

b. *Hadhanah* menurut mazhab Imam Maliki

Menurut mazhab Imam Maliki hak *hadhanah* itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepadanya ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari ibu, saudara perempuan dari kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibunya ibu ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

c. *Hadhanah* menurut mazhab Imam Imamiyah

Hak *hadhanah* itu adalah ibu atau ayah. Kalau ayah meninggal dunia atau menjadi gila setelah hak *hadhanah* diserahkan, maka hak *hadhanah* itu berpindah kepada ibu jika ibunya masih hidup sebab ibunya adalah yang paling berhak mengasuh si anak dibandingkan dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dari pihak ayah, bahkan sekalipun si ibu kawin lagi dengan laki-laki lain. Kalau orang tua meninggal dunia maka hak *hadhanah* beralih ke tangan kakek dari pihak ayah. Jika

kakek dari ayah meninggal dunia tanpa menunjuk seorang penerima wasiat, maka hak hadhanah beralih kepada kerabat si anak berdasarkan urutan waris.<sup>19</sup>

Untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan hadhanah, sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Yang melakukan hadhanah hendaklah sudah baligh berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.
3. Seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.

<sup>19</sup>Abdul Manan, (Ketua PTA Palembang), *Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, Artikel Pilihan, Mimbar Hukum No. 49 Thn. XI 2000. Hlm. 66-67.

<sup>20</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Prenada Media. Jakarta. 2004. Hlm. 172-173.

4. Jika yang akan melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain.

Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Daud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, hak hadhanahnya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggungjawabnya.

Demikian pula hak hadhanah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan. Hal itu terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertama selanjutnya tetap dalam asuhannya (HR. Ahmad). Berdasarkan kenyataan ini Ibnu Hazmin berpendapat tidak gugur hak hadhanah seorang ibu dengan menikahnya dia dengan lelaki lain, kecuali jika suami kedua itu jelas menolaknya.

5. Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk pengasuh. Tugas mengasuh termasuk kedalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

Para ahli fiqh mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surah At-Tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga

dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslim.

Hadhanh berhenti apabila anak yang diasuh itu sudah tidak lagi memerlukan pelayanan dari pengasuhnya, ia sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Jelasnya, ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan mampu berdiri sendiri, misalnya sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri dan sebagainya.<sup>21</sup>

## 2. Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari Hukum Perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu masalah penguasaan anak (*hadhanah*) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga para Hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum *hadhanah* yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhanah* itu. Baru setelah diperlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

<sup>21</sup>Abdul Manan, (Ketua PTA Palembang), *Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, Artikel Pilihan, Mimbar Hukum No. 49 Thn. XI 2000. Hlm. 68.

dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidikan anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelatanaan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelanjaan dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam Hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

Selain hal tersebut di atas, dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan:

Ayat (1) orang tua berkewajiban mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu

menghendaki atau sesuai kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Ayat (2) orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut dalam ayat (1) di atas. Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 104 yaitu:

Ayat (1) semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Ayat (2) penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya. Antisipasi ini sangat positif sebab meskipun ibu yang harus menyusui anaknya tetapi dapat diganti dengan susu kaleng atau anak disusukan oleh seorang ibu yang bukan ibunya sendiri. Ketentuan ini juga relevan dengan hal yang tersebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menjadi acuan dalam hal pemeliharaan anak.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggungjawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggungjawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggungjawab amterial yang

menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya. Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal antara suami istri terjadi perceraian yaitu:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi dengan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggungjawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggungjawabnya, bekas istri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan hadhanah kepada anak-anaknya dapat menuntut biaya hadhanah tersebut kepada Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya hadhanah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Ada pun alasan pencabutan tersebut karena:

1. Orang tua itu sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya,
2. Orang tua berkelakuan buruk sekali

Orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan si orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu yang lama, sakit uzur atau gila dan berpergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.<sup>22</sup>

Jika kekuasaannya dicabut dari kedua orang tuanya, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan penguasaan anak akan diurus oleh seorang wali yang ditunjuk. Jadi perwalian (*voogdy*) itu terjadi sebagai akibat dari pencabutan kekuasaan orang tua (*onderlyke macht*) terhadap anak-anaknya. Bisa juga terjadi apabila kedua orang tuanya meninggal dunia, maka hal yang demikian ini anak harus berada dibawah perwalian. Umumnya dalam masyarakat patrilineal anak yang ditinggal kedua orang tuanya langsung berada dalam perwalian kerabat dari orang tua laki-laki, sedang dalam masyarakat yang

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co. Medan. 1975. Hlm. 216

berstelsel matrilineal maka anak yang ditinggal kedua orang tuanya langsung berada di bawah perwalian kerabat ibunya, sedangkan pada masyarakat yang berstelsel parental maka anak yang ditinggal kedua orang tuanya itu berada dibawah salah satu kerabat ayah atau kerabat ibunya.

Perwalian anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama disebabkan:

- 1) Apabila anak-anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua,
- 2) Apabila mereka tidak berada dibawah kekuasaan wali karena wali yang ditetapkan semula telah dicabut haknya, oleh karenanya Pengadilan harus menunjuk orang lain menjadi wali,
- 3) Atau bisa juga karena orang tua anak itu telah dicabut haknya menjalankan kekuasaan orang tua sedangkan wali yang ditunjuk belum dapat menjalankan kewajibannya.

Seseorang yang telah ditunjuk oleh Hakim menjadi wali, maka ia harus menerima penunjukkan itu dengan sebaik-baiknya, kecuali peraturan perundang-undangan memperbolehkan ia dibebaskan dari penunjukannya sebagai wali, diantaranya:

- 1) Mereka yang berada di luar negeri untuk kepentingan negara,
- 2) Anggota tentara yang masih aktif,
- 3) Mereka yang mencapai umur 60 tahun,
- 4) Mereka yang sering terganggu oleh penyakit atau kesusahan yang berat,
- 5) Mereka yang sudah menjadi wali untuk anak yang lain,
- 6) Ia sendiri punya anak yang sah lebih dari 5 orang,

- 7) Laki-laki yang setelah menerima penunjukkan wali, kemudian ia menikah lagi dengan wanita lain.

Sedangkan orang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan menjadi wali adalah:

- 1) Orang yang sakit ingatan atau gila,
- 2) Belum mencapai umur dewasa,
- 3) Orang yang berada dibawah *curatele*,
- 4) Orang yang oleh Undang-undang secara khusus dilarang untuk menjadi wali pengampuan.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini dipilih penulis karena untuk menganalisis Putusan Perkara Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg tentang pemeliharaan anak dibawah umur (*Hadhanah*) akibat perceraian.

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dibawah umur pada putusan dengan nomor perkara: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg.

Disamping menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), digunakan juga satu pendekatan yang dirasa sesuai dengan penelitian ini, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) karena penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk

memperoleh suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>23</sup>

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor Register: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Sedangkan bahan hukum sekunder penulis peroleh dari studi kepustakaan atau literatur yang terkait dengan hadhanah.

#### 2. Sumber Bahan Hukum

##### a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- i. Al-Qur'an
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- iii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- iv. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- v. HIR (Het Herziene Indonesia Reglemen) / R.Bg (Rechts Reglemen Buitngewesten)
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 321.

vii. Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor:  
1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- i. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- ii. Karya tulis ilmiah yang dibuat oleh kalangan ahli hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- iii. Buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.
- iv. Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan *Encyclopedia*.

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah putusan perkara Nomor:

1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg mengenai pemeliharaan anak dibawah umur akibat perceraian.

### **E. Analisis Bahan Hukum**

Ada beberapa teknik analisis bahan hukum yang digunakan, antara lain:

#### **1. Teknik interpretasi hukum gramatikal**

Setelah mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, peneliti melakukan penafsiran hukum gramatikal terhadap bahan hukum yang diperoleh tersebut dengan cara menafsirkan dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.

#### **2. Teknik interpretasi sistematis**

Peneliti menafsirkan dengan menghubungkan bahan hukum dengan peraturan perundang-undangan lain.

### **F. Definisi Konseptual**

- a. Analisis Yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan menguraikan, mengupas mengenai kaidah hukum yang terkandung dalam objek analisis yang dalam hal ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg.
- b. Pemeliharaan anak atau (*Hadhanah*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak yang dalam hal ini bernama Bagas dari perkawinan antara Bunga dan Budi akibat perceraian hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

- c. Anak dibawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang anak bernama Bagas yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang belum dapat mengurus dirinya sendiri serta belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menganalisis tentang Putusan Perkara Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor Register: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang posisi kasus, dasar pertimbangan kemudian selanjutnya dijelaskan mengenai analisis dari Putusan Perkara Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg

#### **A. Posisi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg**

Perkara dengan nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg ini melibatkan satu orang Penggugat melawan satu orang Tergugat. Untuk selanjutnya, nama para pihak tetap disamakan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga pihak Penggugat adalah BUNGA dan dari pihak Tergugat adalah BUDI.

Dalam perkara dengan Nomor Register: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg antara Penggugat BUNGA, umur 25 tahun, lawan Tergugat BUDI, umur 39 tahun, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada Tanggal 22 Agustus 1992 berdasarkan Kutipan Kata Nikah Nomor: 338/19/III/2005, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Malang tanggal 19 Maret 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bersama-sama hanya dalam beberapa hari saja dan kemudian

Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri-sendiri di rumah orang tua masing-masing, Penggugat tinggal di Jl. Sekayan No. 17 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Kyai Tamin Gang Buntu No. 43 RT.04/RW. 06 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;

3. Bahwa keadaan seperti ini pada point 2 berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) tahun atau tepatnya sampai sekarang, hal ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kata sepakat untuk tinggal dimana atau tinggal bersama;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadhukul) dan telah dikaruniai seorang anak yaitu BAGAS sekarang berusia 4 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung Tergugat tidak pernah menafkahi anak, beruntung Penggugat bekerja disalah satu perusahaan swasta di Kota Malang, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat mencukupi;
6. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikiansetiap ada kesempatan bertemu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham serta puncaknya pada sekitar pertengahan bulan November 2009 Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Malang;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa sejak dikaruniai seorang anak bernama BAGAS usia 4 (empat) tahun, Penggugat dengan susah payah mendidik dan membesarkan anak seorang diri untuk itu wajar apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang untuk menghukum Tergugat memberi nafkah kepada anaknya yang bernama BAGAS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya sampai dengan berusia 21 tahun;

9. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan itu.

Maka, atas dasar-dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat BUDI terhadap Penggugat BUNGA;
3. Menghukum Tergugat memberi nafkah kepada anak yang bernama BAGAS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perbulannya sampai dengan berusia 21 tahun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang disampaikan di Persidangan keempat yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar adanya dalil yang diajukan Penggugat pada nomor 1 (satu);
2. Bahwa tidak benar pada alasan nomor 2 (dua), sebab yang diterangkan dalam dalil ini, sangatlah tidak mungkin, antara Penggugat dan Tergugat

tinggal bersama dalam hitungan hari, kemudian mempunyai keturunan anak apabila antara Penggugat dan Tergugat hidup bpisah itupun belum bisa diartikan bpisah. Sebab setiap saat Tergugat menawarkan tempat tinggal bersama, sekalipun kemampuannya masih hanya mengontrak, tetapi Penggugat selalu menolak;

3. Bahwa keadaan dalam rumah tangga selama 4 (empat) tahun, Penggugat tidak pernah menghargai fungsi Tergugat sebagai suaminya, dengan dalih Penggugat sebagai karyawan, jadi penampilan dan tempat tinggal juga menjadi poin alasan untuk bertindak semaunya sendiri. Lebih memilih terpisah dengan Tergugat, sebab mencari alasan sebagai kebebasan melakukan ketidakbenaran, di luar rumah tangga, sebagai wanita, dan ibu dari seorang anak yang masih berumur 4 (empat) tahun, wanita karier yang lupa kodrat dan fungsinya sebagai istri;
4. Bahwa benar adanya selama kurun waktu 4 (empat) tahun dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 4 (empat) tahun lahir di Malang tanggal 15 September 2005 yang bernama BAGAS;
5. Bahwa tidak benar apabila Tergugat dikatakan tidak pernah menafkahi keluarga termasuk kepada anak Tergugat bukan orang yang bisa berlaku ngawur dalam menentukan hidup berumah tangga. Segala konsekuensi dan tanggungjawab Tergugat berusaha memenuhi, sekalipun dalam ukuran Penggugat selalu dianggap tidak mencukupi;
6. Bahwa tidak benar sering ada pertengkaran dalma rumah tangga yang tanpa sebab. Disini Penggugat hanya mengemukakan kebenaran sepihak, tanpa mengoreksi kesalahan yang dibuat sendiri. Terlalu seringnya

Tergugat mengingatkan perlakuan dan tingkah laku yang kurang terpuji dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, berfoya-foya, pergi ke luar rumah, dimana sebetulnya anak memerlukan waktu bersama Penggugat, namun Penggugat lebih suka tidak berkumpul dengan keluarga, lebih utama melakukan penyimpangan dengan lelaki lain;

7. Bahwa Penggugatlah yang seharusnya koreksi diri dalam hal ini emmang sulit meraih keharmonisan rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika Penggugat selalu memaksakan kehendak sendiri, tanpa kompromi dalam berucap dan bertingkah laku. Kesalahan demi kesalahan terlihat oleh Tergugat, namun Penggugat berlagak suci dan benar sendiri. Padahal yang sebenarnya Penggugat sendiri yang menciptakan gejala-gejala ribut dan salah paham dalam saat kebersamaan dan keributan yang terjadi selalu dipertontonkan di depan anak, dan tidak mengenal waktu serta tempat dengan sering berbicara kotor di tempat orang tua Tergugat, sehingga sering kali menimbulkan perang batin antara Tergugat dengan keluarga Tergugat;

8. Bahwa perihal nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama BAGAS usia 4 (empat) tahun, sekalipun nampaknya anak tersebut tidak mutlak keseharian di tangan Tergugat (atas kehendak Penggugat, dititipkan kepada ibu angkat) namun perihal nafkah Tergugat tidak pernah berusaha melupakan;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan penuh dalil-dalil kepalsuan, kebohongan, membingungkan Penggugat ingin benar sendiri, menghina

Tergugat, melecehkan dan merendahkan martabat harga diri laki-laki, dan sering memalukan atas tindakan yang diperbuat.

Maka, oleh karena Penggugat dalam gugatannya penuh dengan dalil-dalil kebohongan dan merendahkan martabat Tergugat sebagai laki-laki maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diijinkan mengajukan gugatan balik (Rekompensi). Dimana dalam rekompensi Tergugat disebut sebagai Penggugat Kompensi sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat Kompensi atau Tergugat (d.R).

Adapun dalil-dalil dari Penggugat dalam rekompensi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam jawaban gugatan, Penggugat (d.R) sangat merasa tersakiti dalam batin dan kecewa dengan perilaku Tergugat (d.R) dimana saat gugatan disampaikan oleh Tergugat (d.R) suasana hati Penggugat masih dalam keadaan berkabung karena kematian seorang ibu. Sehingga membuat rancau dalam lingkungan keluarga Penggugat (d.R). dan telah menimbulkan shock mental dan krisis moriil maupun materiil, keaktifan Penggugat (d.R) dalam mencari nafkah terpaksa terganggu akibat perkara yang ditimbulkan oleh Tergugat (d.R), dan Penggugat tidak menerima untuk ini;
- b. Bahwa yang sesungguhnya Tergugat (d.R) telah membuat banyak sekali keterangan-keterangan palsu yang direkayasa sebagai dalil-dalil gugatan sebagai pendukung alasan bercerai. Dalam hal ini Penggugat tidak menerima kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Tergugat (d.R) sendiri, dan dilimpahkan kepada Penggugat (d.R) yang mana

perselingkuhan-perselingkuhan yang sering kali dilakukan telah membuat Tergugat (d.R) jadi salah tingkah. Sebab Penggugat sudah seringkali menemukan fakta dan menjumpai penyimpangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat (d.R), dan Tergugat (d.R) selalu berkelih dengan dalih yang dibuat-buat. Penggugat (d.R) seringkali mengingatkan, namun perilaku yang kurang terpuji itu bahkan selalu diulang-ulang. Penggugat (d.R) adalah manusia normal yang mempunyai rasa cemburu yang menimbulkan marah dan emosi, tetapi Penggugat (d.R) selalu kembali teringat adanya anak, dimana dia masih kecil dan memerlukan figur ibu dan ayah. Penggugat (d.R) hanya mengingatkan kepada tergugat (d.R) dalam rekompensi apabila perilakunya tidak diubah anaklah yang sewaktu-waktu akan menjadi korban penderitaan, akibat perpisahan orang tua sehingga Penggugat (d.R) banyak menahan diri dalam bertindak, untuk marah, sehingga emosi tertahan, dan sekalipun dalam hati kesal namun Penggugat (d.R) tidak mau gegabah dan tidak sampai cemburu yang membabi buta dan berlaku ngawur. Maka dalam hal ini Penggugat (d.R) memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk mempertimbangkan perilaku wanita semacam tergugat (d.R), apakah pantas untuk dipercaya sebagai Ibu pendidik, Ibu pengasuh untuk anak yang masih kanak-kanak dan perlu pengembangan fisik, dan moralnya dalam asuhan yang terarah dengan baik;

- c. Bahwa Tergugat (d.R), selalu sering melecehkan harga diri Penggugat (d.R) dengan seringnya menemui dan membuat pertemuan-pertemuan yang tidak jelas engan laki-laki yang tidak ada kaitan dan urusan dengan

pekerjaannya hingga kemudian terbukti dengan kejadian, suatu saat dari pengakuan laki-laki yang sempat Penggugat (d.R) temui mengatakan, bahwa Tergugat (d.R) dalam pengakuannya adalah janda. Dan setelah Penggugat (d.R) terangkan barulah lakilaki yang sering ditemui dan diajak karaoke mengetahui bahwa yang sebenarnya Tergugat (d.R) masih ada ikatan perkawinan dengan Penggugat (d.R);

- d. Bahwa dengan uraian-uraian di atas cukup jelas kiranya dan layak semestinya Tergugat (d.R) yang telah menimbulkan aib dalam keluarga, menghina Penggugat (d.R), melecehkan martabat dan harga diri laki-laki yang terdholimi atas perbuatan Tergugat (d.R).

Maka, dalam Rekompensi ini Penggugat (d.R) bersedia menceraikan Tergugat (d.R) secara bersyarat:

1. anak yang menjadi tumpuan harapan Penggugat Rekompensi hak pendidikannya berada utlak di tangan Penggugat Rekompensi. Sebab sampai detik ini anak tersebut belum disekolahkan, sedang dahulu saat berada di lingkungan keluarga Penggugat Rekompensi anak tersebut sudah sekolah.
2. Perpisahan dalam perkawinan putus akibat perceraian bisa terlaksana sesuai permohonan Penggugat dalam Kompensi apabila apa yang telah diberlakukan oleh Tergugat (d.R), diganti dnegan nominal sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja sebagai kompensasi sakit hati, malu, dan kerugian waktu.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya antara Penggugat Kompensi atau Tergugat (d.R) dan Tergugat Kompensi atau Penggugat (d.R) telah

mengajukan alat bukti yang masing-masing berupa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi. Penggugat Kompensi atau Tergugat (d.R) dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat-Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, Nomor: 338/19/III/2005, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup.

## 2. Saksi-Saksi

2.1. TINI, umur 58 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dimana saksi adalah ibu kandung Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

2.1.1. Saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 4 (empat) tahun yang sekarang diasuh oleh saksi;

2.1.2. Bahwa setelah menikah dan kumpul di rumah orang tua Terggat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan setelah itu tidak menetap namun yang sering di rumah orang tua Penggugat;

2.1.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

2.1.4. Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun penyebabnya saksi tidak tahu, karena Penggugat bekerja di toko pulangnya tidak pasti, tadinya berangkat dan pulang kerja diantar jemput oleh Tergugat sekarang tidak lagi;

2.1.5. Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sedanya sehingga penghasilannya tidak pasti, hal ini menyebabkan terjadinya pertengkar, apalagi menetapnya Penggugat kalau pulang belanja kadang ke rumah saksi kadang ke rumah Tergugat begitu berjalan sampai kurang lebih 4 (empat) bulan;

2.1.6. Bahwa masalah ekonomi juga menjadi masalah;

2.1.7. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil dan saksi menyerahkan kepada yang bersangkutan;

2.2. SANTI, umur 25 tahun, pekerjaan swasta, dalam hal ini saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yaitu BAGAS berumur 4 (empat) tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;

2.2.2. Bahwa setelah menikah kumpul rukun lebih banyak di rumah orang tua Penggugat, selebihnya tidak pasti kadang di rumah orang tua Tergugat;

2.2.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan, adapun penyebabnya masalah ekonomi, penggugat sering curhat kepada saksi, dan saat berpisah sampai sekarang tidak ada komunikasi;

2.2.4. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil dan saksi menyerahkan kepada yang bersangkutan.

Tergugat Kompensi atau Penggugat (d.R) untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti berupa:

#### 1. Surat-Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4974/2005, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

1.2. Asli Surat Keterangan dari sekolah Kelompok Bermain bermaterai cukup;

1.3. Fotokopi surat pernyataan dari seorang laki-laki yang bernama DONI, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup;

1.4. bukti lain-lain.

#### 2. Saksi-Saksi

2.1. SRI, umur 33 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dalam hal ini saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak ipar Tergugat, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yaitu BAGAS berusia 4 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;

2.2.2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatannya rukun-rukun saja tidak pernah bertengkar dan bahkan setelah pulang bekerja selama 4 tahun, 3 hari sampai 4 hari kadang di rumah Penggugat, kadang di rumah Tergugat;

2.2.3. Bahwa sekarang Penggugat telah punya PIL bernama DONI panggilannya menjelaskan kepada saksi Penggugat mengaku sebagai janda baru 6 bulan;

2.2.4. Bahwa setahu saksi sekarang anaknya sudah tidak sekolah lagi;

2.2.5. Bahwa sejak ada kasus saksi belum pernah mengadakan konfirmasi dengan Penggugat;

2.2.6. Bahwa sejak kasus tersebut Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan tidak berkomunikasi lagi;

2.2.7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 2 bulan;

2.2.8. Bahwa saksi mengupayakan untuk berdamai namun Penggugat tetap bercerai.

2.2. ANDI, umur 42 tahun, pekerjaan dagang, dalam hal ini saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Tergugat, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 2.2.1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yaitu BAGAS berusia 4 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;
- 2.2.2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun di rumah Penggugat kadang di rumah Tergugat (tidak menetap kurang lebih 4 tahun);
- 2.2.3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Januari 2010 Tergugat mengatakan saya dicerai oleh Penggugat;
- 2.2.4. Bahwa setahu saksi Tergugat sampai saat ini bekerjanya tidak pasti jadi serabutan;
- 2.2.5. Bahwa saksi telah mendamaikan dnegan menasehati agar tetap rukun, namun tidak berhasil.

## **B. Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Rekonpensi**

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena Hakim merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang harus mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas tersebut pembahasan mengenai dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan Rekompensi pada perkara Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg akan dibahas berdasar hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat (d.R) dalam Gugatan Balik atau Rekompensinya, yaitu:

1. Dalam petitum yang pertama Penggugat (d.R) memohon agar Hakim menerima jawaban gugatan seluruhnya Tergugat dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekompensi.
2. Di dalam petitum yang kedua Penggugat (d.R) memohon agar menerima dan meluluskan gugatan dan tuntutan Tergugat (d.K) atau Penggugat (d.K) seluruhnya.

Sebagai dasar pertimbangan, dalam memutus petitum yang kedua ini Hakim menggunakan hasil pertimbangan keseluruhan petitum yang dimintakan oleh Penggugat (d.R). karena yang dimaksud dengan “seluruhnya” berarti Hakim dapat mengabulkan semua hal yang dimintakan oleh Penggugat (d.R). Apabila tidak berdasar pada hasil analisa atau pertimbangan seluruh petitum, maka putusan dapat dikatakan tidak berdasar dan akibatnya dapat dibatalkan.

3. Di dalam petitum ketiga Penggugat (d.R) memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Penggugat (d.K) atau Tergugat (d.R) untuk membayar semua biaya akibat perkara yang ditimbulkan.

Dasar yang digunakan Hakim dalam mengabulkan petitum yang ketiga ini adalah Pasal 181 (1) HIR.

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara.<sup>24</sup> Setelah mengetahui dasar yang telah ditentukan oleh Hakim seperti yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti kemudian berusaha memahami pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini. Seperti halnya pembahasan sebelumnya, pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini juga akan dirinci berdasar pada setiap petitum yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi, yaitu:

- 1) Pada petitum yang pertama Penggugat (d.R) meminta Hakim menerima jawaban gugatan seluruhnya dan Tergugat dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekonpensi.

Untuk menentukan petitum yang pertama, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum-petitum yang lainnya. Ketika Penggugat (d.R) mengajukan bukti-bukti untuk dikabulkannya petitum yang pertama ini, Penggugat dipandang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Karena bukti-bukti Penggugat dapat dicocokkan dengan aslinya dan mempunyai kekuatan.

Begitu juga dengan bukti-bukti dari pernyataan yang dikemukakan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan. Dimana para saksi yang telah sumpah memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang dilihat dan dididengar sendiri. Seperti keterangan dari saksi SRI yang

---

<sup>24</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika. 2005. Hlm. 809.

menyatakan bahwa Tergugat (d.R) telah mempunyai pria idaman lainnya (PIL) yang bernama DONI yang pernyataan tersebut diperkuat dengan diajukannya alat bukti surat oleh Penggugat berupa fotokopi surat pernyataan dari seorang laki-laki yang bernama DONI, dimana fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup.

- 2) Pada petitum kedua, Penggugat memohon kepada Hakim agar menerima dan meluluskan gugatan dan tuntutan Tergugat (d.K) Penggugat (d.R) seluruhnya.

Pertimbangan Hakim sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat (d.K) Penggugat (d.R) yaitu bukti (T.1) sampai dengan bukti (T.4) serta keterangan dari saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat (d.K) maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat (d.K). Atas keterangan saksi-saksi tersebut baik dari Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membernarkan. Maka Majelis Hakim menilai keterangan mana saling bersesuaian dengan gugatan Penggugat sepanjang ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171, 172 HIR oleh karenanya dapat diterima.

- 3) Pada petitum yang ketiga Penggugat (d.R) memohon kepada Hakim agar menghukum Penggugat (d.K) atau Tergugat (d.R) untuk membayar semua biaya akibat perkara yang ditimbulkan.

Berdasarkan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat (d.K) atau Tergugat (d.R) yang tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, maka di dalam kasus ini Penggugat (d.K) atau tergugat (d.R) dipandang sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu dalam petitem yang ketiga ini Hakim menerapkan Pasal 181 (1) HIR yaitu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat (d.K) atau Tergugat (d.K) karena dipandang sebagai pihak yang dikalahkan.

### **C. Analisis Putusan Perkara Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg**

Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui apa yang menjadi dasar bagi Hakim untuk melandasi pertimbangan hukumnya dan bagaimana Hakim menjatuhkan putusan terhadap gugatan dengan Nomor Register: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Pada pembahasan kali ini peneliti mencoba menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama dengan Nomor Register: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg dengan sudut pandang, dasar serta pertimbangan yang berbeda.

Pada pembahasan yang sebelumnya Hakim memeriksa perkara dengan acara persidngan sebagaimana suatu perkara yang menurut hukum memang sudah seharusnya untuk diperiksa, dan Hakim wajib menemukan hukum (yurisprudensi) dan apabila hukum itu kurang jelas atau kabur, maka Hakim menerapkan penafsiran Hakim.

Berdasar pada aturan hukum dan pertimbangan-pertimbangan yuridis seperti yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan menganalisis putusan ini berdasarkan aturan hukum yang berpangkal pada

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Yang juga didasari pula oleh hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak serta fakta-fakta persidangan yang tertera dalam putusan ini.

Berdasarkan pada uraian di atas maka, mengenai dasar putusan Hakim pada perkara Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg akan dianalisis berdasarkan pada posita gugatan.

Posita atau *Fundamentum Petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*gronslag van de lis*).<sup>25</sup> Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikul beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Mengenai perumusan *Fundamentum Petendi* atau dalil gugatan, muncul dua teori<sup>26</sup>:

- a. *Pertama*, disebut *Substantierings theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998. Hlm. 35

<sup>26</sup> *Ibid*

b. *Kedua*, teori individualisasi (*individualisering theorie*), yang menegaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses persidangan pengadilan. Tentang hal itu Prof. Sudikno mengemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung yang menegaskan: perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat.<sup>27</sup>

Kedua teori di atas harus digabung, tidak boleh dipisahkan secara kaku dan sempit. Penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil yang kabur. Sehubungan dengan itu, *Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap harus memenuhi syarat yang memuat dua unsur yaitu:

a) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

b) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 36, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 547 K/Sep/1971, 15-3-1972

Berdasarkan penjelasan di atas, posita pada gugatan perkara dengan nomor register: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg dianggap sinkron antara posita yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain tidak ada pertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya, sehingga posita mendukung terhadap petitum

Selanjutnya, apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka, berkaitan dengan permasalahan Hadhanah gugatan cerai pada Putusan Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor Register: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

“ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya”.

Maka, sudah seharusnya pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat (d.K) atau Tergugat (d.R) sebagai ibu kandungnya.

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa apabila terjadi perceraian dimana selama perkawinan telah dikaruniai anak tetapi anak tersebut masih belum mumayyiz, maka Ibu yang paling berhak untuk mengasuhnya, bilaman persyaratan-persyaratannya dapat dilengkapi.<sup>28</sup>

Namun, pada perkara nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg ini pemeliharaan anak atau hadhanah diputuskan oleh Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Ayah kandung si anak yang dalam hal ini sebagai

<sup>28</sup> Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa, Yayasan AL-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1995. Hlm. 251.

Tergugat (d.K) atau Penggugat (d.R) bukan kepada ibunya yang dalam hal ini sebagai Penggugat (d.K) atau Tergugat (d.R). Tentu Majelis Hakim mempunyai dasar dan pertimbangan dalam memutus suatu perkara, khususnya dalam perkara nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Dimana dengan mempertimbangkan dari dasar hukum dan fakta-fakta yang telah disampaikan selama persidangan baik melalui keterangan para pihak, alat-alat bukti sampai pernyataan para saksi yang dihadirkan, Mejlis Hakim memutus hak hadhanah atas anak Penggugat (d.K) atau Tergugat (d.R) dan Tergugat (d.K) dan Penggugat (d.R) yang bernama BAGAS umur 4 (empat) tahun ditetapkan pada Penggugat (d.R).

Maka, dalam hal ini Ketentuan dari Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak lagi mengikat dan patut dikesampingkan dan berubah berdasar illat hukumnya demi kemaslahatan anak tersebut.

Dari uraian di atas maka, pertimbangan Hakim di dalam putusan dengan Nomor Register: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg adalah sebagai berikut:

#### DALAM KOMPENSI

1. Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang diakui Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan nomor 338/19/III/2005 tanggal 19 Maret 2005 dikeluarkan oleh Kantor Uusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan dari keduanya telah dikaruniai seorang anak;

2. Penggugat yang hadir dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya demikian pula Tergugat telah memberikan jawabannya;
3. Bahwa yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan penggugat terhadap Tergugat adalah:
  - a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama hanya dalam beberapa hari saja dan kemudian Penggugat dan tergugat tinggal sendiri-sendiri di rumah orang tua masing-masing Penggugat tinggal di Jl. Sekayan No. 17 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang sedang Tergugat di Jl. Kyai Tamin Gang Buntu No. 43 RT.04/RW.06 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;
  - b. Keadaan seperti ini berlangsung kurang lebih selama 4 tahun atau tepatnya sampai sekarang, hal ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kata sepakat untuk tinggal dimana atau tinggal bersama;
  - c. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadhukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama BAGAS (umur 4 tahun);
  - d. Selama perkawinan berlangsung Tergugat tidak pernah menafkahi anak, beruntung Penggugat bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Malang, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercukupi;
  - e. Akibat keadaan rumah tangga yang demikian setiap ada kesempatan bertemu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham serta puncaknya pada sekitar pertengahan bulan



November 2009, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Malang.

4. Bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dalil-dalil tersebut belum menjadi dalil-dalil yang tetap sehingga perlu dipertimbangkan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;
5. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1) bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima;
6. Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, bernama:
  - a. TINI, (ibu kandung Penggugat);
  - b. SANTI, (teman Penggugat).

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 4 bulan dan saksi telah mencoba merukunkan namun tidak berhasil;

7. Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat (T1, T2, T3, T4), dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, yaitu:
  - a. SRI, (kakak ipar Tergugat);

b. ANDI, (teman Tergugat)

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan karena Penggugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) serta anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sekolah lagi dan saksi telah merukunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik dari Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan. Maka Majelis Hakim menilai keterangan mana saling bersesuaian dengan gugatan Penggugat sepanjang ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171, 172 HIR oleh karenanya dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dapat mencukupi

ekonomi keluarga, dan puncaknya pada pertengahan November 2009

Tergugat mempersilahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai;

- c. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
  - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dengan maksimal oleh pihak keluarga, saksi dan Majelis Hakim serta mediator agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berlangsungnya persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sekalipun telah dikaruniai anak.
11. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam dan pula firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

*“ Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu istri-istri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan diantara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Adalah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi atau (tidak mu'asyaroh bil

ma'ruf) apabila hal demikian dipertahankan akan menambah penderitaan (mudhorot) bagi kedua belah pihak.

13. Bahwa oleh karena penyebab timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak berkaitan dengan perilaku pribadi yang lebih banyak diketahui dan dirasakan oleh pihak (Penggugat dan Tergugat) namun secara fakta, Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera aka terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

15. Bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berdampak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan sebgaaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah menunjukkan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan apabila keadaan seperti itu terus dipertahankan sudah barang tentu akan

berdampak negatif, bukan saja bagi Penggugat tetapi juga bagi Tergugat. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, dan walaupun dipaksakan bersatu kemungkinan besar akan menimbulkan mudlorot bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madha Hurriyatuz Zaujani* yang artinya sebagai berikut:

*“ Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehatnasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya sebab, mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan”.*

Begitu pula pendapat Syekh Al-Majidi di dalam *Kitab Ghoyatul Marom* yang artinya:

*“ Jika sang istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya”.*

16. Bahwa Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Maret 1997 Nomor 379/K/AG/1995 (vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) sebagai berikut:

*“ Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya”.*

Sehingga dengan demikian alasan perceraian yang dikehendaki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim bermusyawarah berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun dan damai dan gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
18. Bahwa gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonsensi.

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat rekonsensi (Tergugat dalam Konpensasi) mengajukan gugatan balik (gugatan rekinpensi) sebagaimana tersebut di atas.
2. Bahwa tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana terurai di atas.
3. Bahwa Penggugat rekonsensi pada pokoknya mohon agar anak hasil perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang

bernama BAGAS umur 4 tahun hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi, dengan alasan:

- a. Tergugat rekonsensi telah banyak sekali membuat keterangan palsu yang direkayasa sebagai dalil gugatan sebagai pendukung alasan bercerai. Dalam hal ini Penggugat rekonsensi tidak menerima kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Tergugat rekonsensi sendiri, dan dilimpahkan kepada Penggugat rekonsensi yang mana perselingkuhan-perselingkuhan yang sering kali dilakukan telah membuat Tergugat rekonsensi menjadi salah tingkah. Sebab Penggugat rekonsensi sudah sering menemukan fakta dan menjumpai penyimpangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selalu berkelit dengan dalih yang dibuat-buat. Penggugat sering mengingatkan, namun perilaku yang kurang terpuji itu bahkan selalu diulang-ulang. Penggugat adalah manusia normal yang mempunyai rasa cemburu yang menimbulkan marah dan emosi, tetapi Penggugat rekonsensi selalu kembali teringat adanya anak, dimana dia masih kecil dan memerlukan figur ibu dan ayah, Penggugat rekonsensi hanya mengingatkan kepada Tergugat rekonsensi apabila perilakunya tidak diubah anaklah yang sewaktu-waktu akan menjadi korban penderitaan, akibat perpisahan orang tua sehingga Penggugat rekonsensi sehingga Penggugat rekonsensi banyak menahan diri dalam bertindak, untuk marah, sehingga emosi tertahan, dan sekalipun hati kesal namun Penggugat rekonsensi tidak mau gegabah dan tidak sampai cemburu yang membabi buta dan

berlaku ngawur. Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa mempertimbangkan dengan perilaku wanita semacam Tergugat rekonsensi. Apakah pantas untuk dipercaya sebagai ibu pendidik, ibu pengasuh untuk anak yang masih kanak-kanak dan perlu pengembangan fisik dan moralnya dalam asuhan yang terarah dengan baik.

- b. Tergugat rekonsensi terlalu sering melecehkan harga diri Penggugat rekonsensi dengan seringnya menemui dan membuat pertemuan-pertemuan yang tidak jelas dengan laki-laki yang tidak ada kaitan dan urusan dengan pekerjaannya hingga kemudian terbukti dengan kejadian, suatu saat pengakuan dari laki-laki yang sempat Penggugat rekonsensi temui, mengatakan bahwa Tergugat rekonsensi dalam pengakuannya adalah janda. Dan setelah Penggugat rekonsensi terangkan segalanya barulah laki-laki yang sering ditemui dan diajak karaoke mengetahui bahwa yang sebenarnya Tergugat rekonsensi masih ada ikatan perkawinan dengan Penggugat rekonsensi.
4. Bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan bantahan melalui repliknya tertanggal 09 Februari 2010 dan atas replik tersebut Penggugat rekonsensi mengajukan duplik tertanggal 25 Februari 2010.
5. Bahwa dalam repliknya Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi kabur antara posita dan petitumnya tidak nyambung. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan mana tidaklah kabur (*obscuur libel*) hal ini dapat dibaca baik dalam jawaban



maupun dalam duplik Tergugat Kompensi / Penggugat rekompensi, bahwa yang diminta Penggugat adalah hak asuh anak yang bernama BAGAS dan pembayaran kompensasi kerugian immateriel sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun demikian ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut akan berlaku mutlak dalam kondisi normal, yakni bila ibu dari anak tersebut berbudi pekerti dan berakhlak baik dan terpuji, yang diharapkan dapat memebentuk kepribadian dan akhlak anak yang terpuji sehingga menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Tetapi bila ibu dari anak tersebut mempunyai kepribadian dan akhlak yang tercela maka sangat diragukan untuk dapat membimbing dan mendidik anak tersebut kelak menjadi anak yang shaleh dan shalehah dan berakhlak mulia. Oleh karena itu ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mengikat dan patut dikesampingkan dan berubah berdasarkan illat hukumnya demi kemaslahatan anak tersebut, hal mana sesuai dengan kaidah fiqihyah yang artinya: “ Hukum itu tergantung pada illatnya, baik tetapnya maupun hilangnya illat “ artinya hukum bisa berubah sesuai dengan illat hukumnya.
7. Bahwa ternyata kepribadian Tergugat rekompensi adalah seorang ibu yang berperilaku kurang baik, sebagaimana yang terurai dalam jawaban Tergugat kompensi / Penggugat rekompensi point 6 dan 7. Hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi Penggugat rekompensi, perilaku Tergugat rekompensi tersebut

sangat meragukan untuk dapat membimbing dan mendidik anak menjadi anak yang shaleh dan berakhlak mulia.

8. Bahwa prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam hadhanah adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak ibu atau ayahnya. Dimana dalam kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama BAGAS sekarang tidak sekolah, padahal waktu tinggal di lingkungan Penggugat rekonpensi anak tersebut sekolah dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat rekonpensi yang bernama SRI.
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang bernama BAGAS lebih bermaslahat dan bermanfaat berada dalam hadhanah Penggugat rekonpensi dengan memberi kesempatan kepada Tergugat rekonpensi untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang serta mengajaknya sepanjang tidak mengganggu kenyamanan dan kepentingan anak.
10. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang bernama BAGAS ditetapkan kepada Penggugat rekonpensi dengan memberi kesempatan kepada Tergugat rekonpensi untuk menjenguk dan memeberikan kasih sayang serta mengajaknya sepanjang tidak mengganggu kenyamanan dan kepentingan anak, serta menghukum Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat rekonpensi.

11. Bahwa oleh karena hak hadhanah diberikan kepada Penggugat rekompensi maka gugatan biaya pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat kompensi/Tergugat rekompensi harus ditolak.
12. Bahwa gugatan Penggugat rekompensi tentang embayaran kompensasi kerugian immateriel sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena bukan wewenang Pengadilan Agama, maka gugatan harus ditolak.

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara harus dibebankan pada Penggugat.
2. Ketentuan hukum Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Selanjutnya, akan dibahas pula mengenai analisis dari Putusan Perkara dengan Nomor Register: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Dalam perkara ini ada beberapa alasan yang diajukan oleh Penggugat rekompensi, yang paling prinsip adalah tentang moral dan tingkah laku Tergugat rekompensi yang dinilai tidak baik sebagai seorang ibu yang mengasuh serta mendidik anak-anaknya. Tergugat rekompensi tidak menjalankan perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu yang baik. Tergugat rekompensi telah

berselingkuh dan membuat pertemuan-pertemuan yang tidak jelas dengan laki-laki lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah pekerjaan. Selain itu, kepada laki-laki tersebut Tergugat rekonsensi mengaku jika Tergugat rekonsensi adalah seorang janda, padahal Tergugat rekonsensi berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat rekonsensi.

Tentang perilaku seorang pengasuh, memang mendapat perhatian mendasar dari fiqh Islam, bahwa salah satu dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan melakukan hadhanah adalah orang tersebut dapat dipercaya dan berakhlak baik. Persyaratan ini dimaksudkan, karena hadhanah itu termasuk tugas mendidik dan mengarahkan anak kepada akhlak yang baik.<sup>29</sup>


Atas dasar pikiran di atas itulah Penggugat rekonsensi dalam perkara ini mendakwakan dalil-dalil tersebut, sehingga jika dalil-dalil tersebut dapat dibuktikan, maka berarti Tergugat rekonsensi tidak layak untuk melakukan hadhanah terhadap anak-anaknya, dan dengan itu berarti anak harus diserahkan kepada Penggugat rekonsensi. Dalam hukum fiqh disebutkan salah satu persyaratan kesaksian adalah bahwa saksi itu mengetahui persoalannya dengan jalan mendengar atau melihat sendiri.<sup>30</sup> Dalam perkara ini Penggugat rekonsensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua saksi melihat dan mendengar peristiwa yang dimaksud.

Walaupun menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

<sup>29</sup> Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, hal. 185

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 185.

berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi ada beberapa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diberikan kepada ayah, yaitu faktor ibunya itu sendiri seperti tidak cakap memelihara anak, pemabok dan tidak mempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahui oleh para keluarga (*Ghoib*).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasar analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dikabulkannya sebagian gugatan rekonsensi pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg dengan memberikan hak asuh anak atas nama Bagas kepada Budi sebagai ayah kandungnya telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, serta didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110/K/AG/2007 tanggal 2007. Penyelesaian masalah hadhanah tidak hanya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dari ayah dan ibu yang akan diberi hak hadhanah serta aspek lain demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya

#### B. Saran

Berdasar kesimpulan yang telah dirumuskan, maka penulis mencoba memberikan saran yang dapat menjadi alternatif solusi bagi Pengadilan Agama dan semua pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah hadhanah.

Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah:

1. Bagi Akademisi

Akademisi hendaknya lebih menyalurkan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya di bidang hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi, hal ini

ditujukan agar banyak masyarakat yang mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat ingin beracara di Pengadilan.

## 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya menjaga keutuhan rumah tangganya dengan mencari solusi selain mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Karena selain perceraian tidak diperkenankan oleh Allah SWT. bagaimanapun juga anak lah yang akan menjadi akibat dari kehancuran rumah tangga orang tuanya.

## 3. Bagi Pemerintah

Hendaknya pemerintah sebagai institusi pembuat Undang-Undang mampu mengkaji kembali untuk menyempurnakan dan atau memasukkan pengatur mengenai pemeliharaan anak kedalam aturan perundang-undangan, karena mengenai pemeliharaan anak yang diberikan kepada ayah kandung hanya sebatas pengecualian saja apabila ibu kandungnya tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah. Karena, di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diatur mengenai apabila anak yang belum mumayyiz harus berada dibawah hadhanah ibu kandungnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006

Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983

M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

\_\_\_\_\_ *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Rajawali, Medan, 1986

\_\_\_\_\_ *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co., Medan, 1975

Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994

Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2004

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineke Cipta, Jakarta, 1991

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995

Yurisprudensi (Peradilan Agama) & Analisa, Yayasan Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama, Jakarta, 1995

## **JURNAL**

Mimbar Hukum No. 23 Thn. VI 1995 November-Desember, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 1995

Mimbar Hukum No. 46 Thn. XI 2000 Januari-Februari, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 2000

Mimbar Hukum No. 49 Thn. XI 2000 Juli-Agustus, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 2000

Mimbar Hukum No. 52 Thn. XII 2001 Mei-Juni, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 2001

Suara Uldilag Edisi II 1 Juli 2003 M, Pokja Perdata Agama MA-RI, Jakarta, 2003

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama,  
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,  
Departemen Agama R.I., Tahun 1999/2000

HIR (Herziene Indonesia Reglemen) / R.Bg (Rechts Reglemen Buitnggewesten)


#### **WEBSITE**

<http://abiyazid.wordpress.com/2008/03/12/syarat-mendapatkan-hak-asuh-anak-hadhanah/>

<http://kamushukum.com/en/>

#### **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg



# LAMPIRAN

## KOMPILASI HUKUM ISLAM \*

BUKU I  
HUKUM PERKAWINANBAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklif-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II  
DASAR-DASAR PERKAWINAN

## Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

## Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

\* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
  - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

#### Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

#### Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

### BAB III PEMINANGAN

#### Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya.

#### Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

#### Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

## BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

### Bagian Kesatu Rukun

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

### Bagian Kedua Calon Mempelai

#### Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang bbelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

#### Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

#### Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

#### Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

### Bagian Ketiga Wali Nikah

#### Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

#### Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.

#### Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

#### Bagian Keempat Saksi Nikah

#### Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

#### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

#### Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

#### Bagian Kelima Akad Nikah

#### Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

#### Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

#### Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

## BAB V MAHAR

### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

### Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

### Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

### Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

### Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

### Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

### Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

### Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

### Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

## BAB VI LARANGAN KAWIN

### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
  - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
  - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

#### Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
  - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

#### Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
  - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

#### Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

### BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

#### Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1. Taklik talak dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

## Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

## Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

## Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

## Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

## Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

## Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

## BAB VIII KAWIN HAMIL

## Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

## Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

### BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

## Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

## Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

## Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

## Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. adanya persetujuan isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

## Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

### BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

## Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaaf al dien.

#### Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

#### Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

#### Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

#### Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

#### Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

#### Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

#### Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

#### Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

## BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

### Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas.
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

### Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

### Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

### Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

### Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

### Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu sumaiatau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

#### Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

### BAB XII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

##### Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

##### Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

#### Bagian Ketiga Kewajiban Suami

##### Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

#### Bagian Keempat Tempat Kediaman

##### Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

##### Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ihsan, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

#### Bagian Keenam Kewajiban Isteri

##### Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

##### Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

#### BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

##### Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

##### Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

##### Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

**Pasal 88**

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

**Pasal 89**

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

**Pasal 90**

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

**Pasal 91**

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

**Pasal 92**

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

**Pasal 93**

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

**Pasal 94**

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

**Pasal 95**

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

**Pasal 96**

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

**Pasal 97**

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

**BAB XIV  
PEMELIHARAAN ANAK****Pasal 98**

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

#### Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

#### Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

#### Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

#### Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

#### Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

#### Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

#### Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

#### Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

## BAB XV PERWALIAN

### Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

### Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

### Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

### Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

### Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

### Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

## BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

## Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

## Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

## Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

## Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

## Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujujk selama isteri dalam masa iddah.

## Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
  - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
  - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
  - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

## Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

## Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

## Pasal 122

Talak bid'l adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

## Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

## Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

## Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

## Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

## Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua  
Tata Cara Perceraian

## Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

## Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

## Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

## Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

## Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

#### Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

#### Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
  - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
  - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

#### Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

#### Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang dwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejauh-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

#### Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

#### Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

#### Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

## Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

## Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

## Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

## Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

## Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

## Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

## BAB XVII AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

### Bagian Kesatu Akibat Talak

#### Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

#### Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

#### Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

#### Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

### Bagian Kedua Waktu Tunggu

#### Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

#### Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

#### Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga  
Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarhuruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat  
Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri b`ada al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima  
Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam  
Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

## BAB XVIII RUJUK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
  - a. putusannya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
  - b. putusannya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

#### Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

#### Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

#### Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

### Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

#### Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

#### Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

#### Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

## BAB XIX MASA BERKABUNG

### Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BUKU II HUKUM KEWARISAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

### BAB II AHLI WARIS

#### Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

#### Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

#### Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

#### Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
  - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

### BAB III BESARNYA BAHAGIAN

#### Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

#### Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

#### Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

#### Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

#### Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

#### Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

#### Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

#### Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

#### Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

#### Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

---

\* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

#### Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

#### Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
  - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
  - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

#### Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

#### Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

#### Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

#### Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

### BAB IV AUL DAN RAD

#### Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

#### Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

## BAB V WASIAT

### Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

### Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

### Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

### Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
  - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
  - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
  - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
  - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
  - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

### Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

### Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

### Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

#### Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

#### Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

#### Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

#### Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

#### Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

#### Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

#### Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

### BAB VI HIBAH

#### Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212


Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.



BUKU III  
HUKUM PERWAKAFAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakifkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakifkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II  
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu  
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua  
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakifkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakifkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak berada di bawah pengampuan;
  - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
  - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

### Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

#### Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

#### Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permohonan sendiri;
  - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
  - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

#### Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

**BAB III**  
**TATA CARA PERWAKAFAN**  
**DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Perwakafan**

**Pasal 223**

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
  - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
  - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
  - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Benda Wakaf**

**Pasal 224**

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN**  
**PENGAWASAN BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu**  
**Perubahan Benda Wakaf**

**Pasal 225**

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
  - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
  - b. karena kepentingan umum.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf**

**Pasal 226**

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.



PENJELASAN  
ATAS  
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.  
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106  
Cukup jelas

Pasal 107  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118  
Cukup jelas

Pasal 119  
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in suhraa.

Pasal 120 s/d 128  
Cukup jelas

Pasal 129  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130  
Cukup jelas

Paal 131  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147  
Cukup jelas

Pasal 148  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185  
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228  
Cukup jelas

Pasal 229  
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.